

# STANDAR PELAYANAN

## BEDAH SENTRAL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit terkait mendaftar operasi melalui SIMRS;</li> <li>• Persyaratan administrasi (status, informed consent), penunjang (laboratorium, foto rongent k/p, puasa) dan konsultasi anesthesia lengkap;</li> <li>• Pasien yang berasal dari rawat jalan harus di sertai dengan tanda pembayaran PAT (karcis pendaftaran) untuk pasien umum, sedangkan bagi peserta BPJS harus disertai kelengkapan administrasi BPJS.</li> </ul>
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alur dari Rawat Jalan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pasien melengkapi persyaratan administrasi dan penunjang;</li> <li>– Petugas Instalasi Rawat Jalan mendaftarkan melalui SIMRS;</li> <li>– Petugas melakukan serah terima Dokumen Rekam Medik (DRM) pasien dengan petugas RR &amp; IBS;</li> <li>– Dilakukan tindakan kepada pasien, operator menyelesaikan laporan operasi, menulis resep, PA dan rujukan PA untuk pasien BPJS;</li> <li>– Petugas IBS dan Anastesi menulis pemakaian alkes;</li> <li>– Pasien membayar obat dan alkes di farmasi setelah petugas farmasi mengentri pemakaian alkes (untuk pasien umum);</li> <li>– Pasien lalu boleh pulang;</li> </ul> </li> <li>• Alur dari Rawat Inap, IGD, Kamar Bersalin (Kaber) :               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Petugas ruang rawat inap, IGD, Kaber mendaftarkan melalui SIMRS ke IBS (melengkapi persyaratan administrasi penunjang dan konsultasi anestesi);</li> <li>– Petugas IBS menghubungi unit untuk mengirim pasien ke IBS;</li> <li>– Serah terima pasien dari petugas ruang rawat inap, IGD, Kaber kepada petugas RR &amp; IBS;</li> <li>– Pasien dilakukan tindakan, setelah itu di kirim ke RR;</li> <li>– Setelah kondisi umum pasien dinyatakan stabil oleh dokter anestesi, petugas RR menghubungi ruang rawat inap untuk mengambil pasien.</li> </ul> </li> </ul>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Untuk kasus emergency respon time maksimal 30 menit setelah daftar SIMRS;</li> <li>○ Untuk kasus elektif jangka waktu pelayanan 2 x 24 jam;</li> <li>○ Pelayanan 24 jam untuk pasien emergency</li> </ul>
4	Biaya/ tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021</li> <li>• Pasien JKN : Tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023</li> </ul>
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan tindakan medik operatif sesuai kasus;</li> <li>• Pelayanan administrasi.</li> </ul>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Guna peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Kanjuruhan, kritik/saran/masukan/aduan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pejabat Pengaduan :</b> Sub Koordinator pada Sub Bagian Humas dan Pemasaran;</li> <li>• <b>Nomor SMS Gateway/ Whatsapp :</b> 085790974060</li> <li>• <b>Website :</b> <a href="http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id">http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id</a></li> <li>• <b>Email :</b></li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>humas.rsudkanjuruhan@gmail.com</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>LAPOR SP4N!</b> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li><li>- SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three)</li><li>- Twitter @lapor1708</li><li>- Aplikasi mobile (Android dan iOS)</li></ul></li><li>• <b>Kotak Pengaduan</b></li></ul>